



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balai kota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jl. Margonda Raya No.54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax.021-29402287 <http://Disdik.Depok.go.id>

Surat Izin
Nomor : 421.1/ 172 -Disdik/ 2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- a. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Azkia Yufisza, Nomor :01/P/AZKIA/VIII/2014, tgl. 25 Agustus 2014;
 - b. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. PP. No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Perda Kota Depok No. 8 Th 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Agustus 2014, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.


Mengizinkan

Kepada : YAYASAN PENDIDIKAN AZKIA YUFISZA
Alamat : Kampung Jatijajar No.47 RT.008/009

Nama Pimpinan : BUDI MUHISA,SE
Alamat Pimpinan : Perum Pesona Laguna Blok G.2/22 RT.007/020
Kel. Cilangkap Kec. Tapos – Kota Depok

- untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan **TKIT Azkia** di Jl. Jatijajar 2 RT.08/09 No. 47 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos – Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - 5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 September 2014



Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Depok
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 3. Inspektorat Daerah Kota Depok
- 4. Kepala UPT. TK/SD Kec.Tapos